

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dalam hal ini perlu adanya pembangunan ekonomi untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal agar meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Agar proses pembangunan sesuai dengan harapan, maka diperlukan keseimbangan antara sumber pendapatan dan sumber pengeluaran. Negara Indonesia mempunyai dua (2) sumber pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013). Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).

Menurut Waluyajati dalam Christina dan Kepramareni (2012), penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010).

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan daerah. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait yaitu DISPENDA Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian dan Asuransi Jasa.

Penyebabnya rendahnya kepatuhan pajak dikarenakan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik (Susilawati, 2013).

Susilawati (2013) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan pajak didominasi dari kesadaran warga negara. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan (Susilawati, 2013).

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan secara tidak langsung juga memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut tidak dianggap patuh.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan

pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013).

Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Pentingnya pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak perlu dipelajari lebih dalam untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikantor berssama SAMSAT kota Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Seberapa besar pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak yang terdaftar dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang sebagai Objek penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tahun pajak wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua yang dilaporkan pada tahun 2019.
3. Penelitian dengan media kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.
4. Mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.
5. Mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai

masalah pemahaman peraturan pajak, kesadaran Wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

b. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

F.Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan gambaran singkat dan secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah, dalam hal ini skripsi. Sistematika ini bertujuan untuk membantu pembaca agar dapat dengan mudah memahami isi dari suatu karya ilmiah. Masing-masing uraian akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam landasan teori ini diuraikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan mencakup hasil dari penelitian sebelumnya yang sejenis. Kemudian disusun pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, sumber dan jenis data yang akan digunakan, dari mana populasi akan diambil dan berapa sampel yang akan digunakan, variabel penelitian, metode pengumpulan data, pengujian instrumen, serta metode analisa data.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil dari semua alat uji yang digunakan serta pengujian hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.